



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 809/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : ALEX FADLY;
Tempat lahir : Batu Bara;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 13 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Setia, Lingkungan V, Kel. Lestari, Kec. Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / Pemain musik;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
3. Perpanjangan Ketua PN Kisaran, sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan 16 Nopember 2017;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Nopember 2017 sampai dengan 15 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama RAHMAT SYUKRI HARAHAP, S.HI., M.Hum., dan INDRA IKA SUMANTI TAMPUBOLON,

Halaman 1 dari 9 Hal.Put.No. 809/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., nama-nama tersebut adalah Pengacara & Penasihat Hukum dari Kantor YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM & PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSADA, beralamat di Jl. Iman Bonjol, Gg. M. Said, Nomor 19, Lingkungan II, Kel. Teladan, Kec. Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 058/LBH-PK/A.Pid/V/2017 tanggal 22 Mei 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 809 /PID.SUS/2017/PT MDN, tanggal 15 Nopember 2017, tentang penunjukan majelis hakim yang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 599/Pid.Sus./2017/PN Kis. tanggal 11 Oktober 2017;

Setelah membaca, Penetapan majelis Hakim Tinggi Medan Nomor 809/PID.SUS/2017/PT-MDN., tanggal 15 Nopember 2017, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Setelah memeriksa, dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **ALEX FADLY** pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Jalan Durian Kel.Kisaran Naga Kec. Kisaran Timur Kab Asahan tepatnya di rumah kost-kostan, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Bukan Tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar pukul 20.00 Wib, saksi Dedy Khairil Sirait dan saksi Zulfan (Anggota Sat Res Polres Asahan) sedang melakukan kegiatan rutin yakni giat patroli di Jalan Durian Kel Kisaran Naga KecKisaran Timur Kab Asahan guna meminimalisir angka kriminalitas yang ada di wilayah kec Kisaran timur, selanjutnya sekitar pukul 21.55 Wib saksi dan rekan saksi melintas di jalan Durian Kel Kisaran Naga menuju ke Gang Kuini, pada saat memasuki gang kuini sekitar pukul 22.00 Wib, saksi dan rekan saksi melihat ada beberapa warga yang berjumlah 4 (empat) orang sedang

Halaman 2 dari 9 Hal.Put.No. 809/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul didalam rumah kost-kostan tersebut yang pintu rumahnya terbuka tepatnya dirumah kost milik Jefri, melihat ada warga berkumpul saksi dan rekan saksi langsung mendatangi tempat tersebut, namun pada saat saksi dan rekan saksi mendekat ke lokasi saksi dan rekan saksi melihat ada bong/alat hisap narkoba jenis shabu-shabu, melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi merasa curiga dan langsung melakukan penangkapan, namun pada saat saksi dan rekan saksi hendak melakukan penangkapan salah satu dari mereka yang berada di dalam ruangan rumah kost berteriak "polisi", sehingga orang yang berada di dalam kost tersebut berusaha untuk melarikan diri, sehingga saksi dan rekan saksi berusaha untuk melakukan penangkapan dan pada saat melakukan pengejaran saksi dan rekan saksi melihat terdakwa bersama dengan alat hisap /bong, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet bermotif bunga-bunga yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu, 15 (lima belas) plastik klip kecil kosong dan uang tunai sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi dan rekan saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui benar bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari ANDI (DPO) seharga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Asahan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Adapun terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Jenis Bukan Tanaman dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih Narkoba jenis sabu-sabu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 109/IL.1.10089.2017 tanggal 04 Mei 2017 dengan berat bersih (netto) keseluruhan 0,38 gram adalah milik terdakwa ALEX FADLY positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 4818/NNF/2017 tanggal 08 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda

Halaman 3 dari 9 Hal.Put.No. 809/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, M.Si, masing-masing petugas Laboratorium Forensik Cabang Medan, menyimpulkan barang bukti A 1 (satu) plastik klp narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,84 B.1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,46 gram milik terdakwa ALEX FADLY positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **ALEX FADLY** pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Jalan Durian Kel Kisaran Naga KecKisaran Timur Kab Asahan tepatnya di rumah kost-kostan, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran,, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I Jenis Bukan Tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar pukul 20.00 Wib, saksi Dedy Khairil Sirait dan saksi Zulfan (Anggota Sat Res Polres Asahan) sedang melakukan kegiatan rutin yakni giat patroli di Jalan Durian Kel Kisaran Naga KecKisaran Timur Kab Asahan guna meminimalisir angka kriminalitas yang ada di wilayah kec Kisaran timur, selanjutnya sekitar pukul 21.55 Wib saksi dan rekan saksi melintas di jalan Durian Kel Kisaran Naga menuju ke Gang Kuini, pada saat memasuki gang kuini sekitar pukul 22.00 Wib, saksi dan rekan saksi melihat ada beberapa warga yang berjumlah 4 (empat) orang sedang berkumpul didalam rumah kost-kostan tersebut yang pintu rumahnya terbuka tepatnya dirumah kost milik Jefri, melihat ada warga berkumpul saksi dan rekan saksi langsung mendatangi tempat tersebut, namun pada saat saksi dan rekan saksi mendekat ke lokasi saksi dan rekan saksi melihat ada bong/alat hisap narkoba jenis shabu-shabu, melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi merasa curiga dan langsung melakukan penangkapan, namun pada saat saksi dan rekan saksi hendak melakukan penangkapan salah satu dari mereka yang berada di dalam ruangan rumah kost berteriak "polisi", sehingga orang yang berada di dalam kost tersebut berusaha untuk melarikan diri, sehingga saksi dan

Halaman 4 dari 9 Hal.Put.No. 809/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi berusaha untuk melakukan penangkapan dan pada saat melakukan pengejaran saksi dan rekan saksi melihat terdakwa bersama dengan alat hisap /bong, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet bermotif bunga-bunga yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu, 15 (lima belas) plastik klip kecil kosong dan uang tunai sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi dan rekan saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui benar bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Asahan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Adapun terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I Jenis Bukan Tanaman tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih Narkoba jenis sabu-sabu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 109/IL.1.10089.2017 tanggal 04 Mei 2017 dengan berat bersih (netto) keseluruhan 0,38 gram adalah milik terdakwa ALEX FADLY positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 4818/NNF/2017 tanggal 08 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,M.Si, masing-masing petugas Laboratorium Forensik Cabang Medan, menyimpulkan barang bukti A 1 (satu) plastik klp narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,84 B.1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,46 gram milik terdakwa ALEX FADLY positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Setelah memeriksa, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 Hal.Put.No. 809/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALEX FADLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALEX FADLY dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi lamanya masa tahanan yang telah dijalani dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol aqua, 4 (empat) buah korek mancis dan 1 (satu) buah dompet berisikan 2 (dua) plastik klip kecil berisi butiran kristal narkoba shabu Masing-masing dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah memeriksa, Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 599/Pid.Sus/2017/PN-Kis. tanggal 11 Oktober 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEX FADLY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkoba golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALEX FADLY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol aqua gelas, 4 (empat) buah korek mancis dan 1 (satu) buah dompet berisikan 2 (dua) plastik klip kecil berisi butiran kristal narkoba shabu dan 15 (lima belas) plastik klip kecil kosong Masing-masing dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Halaman 6 dari 9 Hal.Put.No. 809/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah memeriksa, Permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2017, yang dituangkan dalam Akta pernyataan Banding Nomor 107/Akta.Pid./2017/PN Kis., yang telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2017;

Setelah memeriksa, memori Banding tanggal 30 Oktober 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2017, yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan;

Setelah memeriksa, surat prihal pemberitahuan membaca berkas, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan telah diberi kesempatan masing-masing selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Nopember 2017 dan untuk Terdakwa pada tanggal 06 Nopember 2017 sebagaimana dimuat dalam surat pemberitahuan masing-masing berkas Nomor 599/Pid.Sus/2017/PN.Kis. ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum , ternyata diajukan tanggal 18 Oktober 2017, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017, dengan demikian pernyataan Banding diajukan tersebut jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut harus diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 599/Pid.Sus/2017/PN Kis, tanggal 11 Oktober 2017, dan memori banding sedang kontra memori banding tidak diajukan dalam perkara ini , dan selama proses pemeriksaan ditingkat banding ternyata tidak ditemukan fakta-fakta hukum baru yang dapat mengurangkan dan atau meniadakan dan atau memaafkan kesalahan terdakwa, maka Putusan Pengadilan Tingkat pertama sepanjang mengenai pertimbangan tentang keterbuktian tindak pidana yang dilakukan dipandang sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama masih perlu diperbaiki sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku , oleh karena itu terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dihukum dan dibebani membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan tersebut;

Halaman 7 dari 9 Hal.Put.No. 809/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 112 (1) jo pasal 132 (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- I. Menerima Permintaan banding dari jaksa Penuntut Umum;
- II. **Mengubah**, Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No: 599/Pid.Sus/2017/PN Kis., tanggal 11 Oktober 2017, hanya sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa ALEX FADLY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALEX FADLY dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000.,00,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol aqua gelas, 4 (empat) buah korek mancis dan 1 (satu) buah dompet berisikan 2 (dua) plastik klip kecil berisi butiran kristal narkotika shabu dan 15 (lima belas) plastik klip kecil kosong Masing-masing dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
 6. Membeban kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, sedang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017, oleh SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH selaku hakim ketua majelis, AGUSTINUS SILALAH, SH.MH dan H.AGUSIN, SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017, dibantu oleh BHINNEKA PUTRA GINTING,

Halaman 8 dari 9 Hal.Put.No. 809/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH.sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri
oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AGUSTINUS SILALAH, SH.MH

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH.

H. AGUSIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH

Halaman 9 dari 9 Hal.Put.No. 809/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)